



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Intisari yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu Demokrasi, Pemberdayaan Masyarakat (*empowering people*), Pelayanan Prima dan Hubungan eksekutif yang didasarkan sinergisme (*check and balancing power*). Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada proses manajemen pembangunan di daerah, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengendalian dan pengawasannya yang kesemuanya bermuara kepada terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik (*good governance*).

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aktivitas yang multidimensional serta memerlukan kurun waktu yang harus berkesinambungan, karena di dalamnya terkait dengan akumulasi yang saling berkepentingan antara kebijakan pada tataran struktural, kondisi kultur masyarakat terhadap konsep dan prasyarat perubahan itu sendiri. Serta faktor eksternal pemerintahan dan kemasyarakatan yang tumbuh dari pengaruh dan interaksi dengan masyarakat global, yang penuh persaingan dan makin terbukanya peluang dalam berbagai aspek. Hal tersebut berarti bahwa kegiatan pemerintahan itu pada dasarnya berkesinambungan melalui tahap-tahap prioritas sesuai kebutuhan dan waktu, termasuk perubahan yang terjadi.

Salah satu perubahan yang akan berpengaruh terhadap manajemen pemerintahan dalam mengelola pembangunan di daerah, khususnya dalam perspektif teknik akselerasi fungsi manajemen dan pemanfaatan kapasitas sumberdaya di daerah. Yaitu adanya Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah (RPJMD) yang wajib disusun oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang secara nyata diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun



2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak saja akan menjadi pedoman kerja Pemerintah Kabupaten Banggai kepulauan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Melainkan juga menjadi kerangka acuan bagi masyarakat Kabupaten Banggai kepulauan untuk mengetahui arah pembangunan yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya daerah selama kurun waktu yang sama. Selain itu, sebagai bagian dari elemen pemerintah yang bertautan dalam fungsi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepulauan, tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah. Melainkan koneksitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada level pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah serta akselerasi pemerintahan yang diamanatkan menurut semangat reformasi dari Pemerintah Pusat.

RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, RPJMD ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah. Dengan adanya keterkaitan (benang merah) dengan perencanaan yang lebih tinggi, akan mempermudah pengembangan "sharing" pembiayaan dengan pemerintah propinsi untuk program-program yang akan dilakukan.

RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RAPBD, penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Bupati, dan tolok ukur kinerja Bupati. Oleh karena itu, RPJMD ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Banggai Kepulauan, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD dan sumber – sumber dana yang lain dapat diperoleh misalnya dari sektor swasta, APBN maupun pasar uang (obligasi).

Dalam pengukuran dan evaluasi kinerja kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banggai kepulauan, digunakan tata cara evaluasi pengukuran kinerja yang dibagi dalam kinerja sektoral dan kinerja aggregate. Kinerja sektoral diharapkan mampu menunjukkan tingkat capaian



program-program yang dilaksanakan dan diharapkan dengan dicapainya kinerja sektoral ini, kinerja aggregate dapat juga dicapai. Namun, perlu disadari bahwa pencapaian kinerja aggregate tidak semata-mata merupakan kontribusi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, tetapi merupakan kontribusi bersama-sama dari masyarakat, sektor swasta/dunia usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bobot peranannya masing-masing.

Dalam kurun waktu 2006-2011 penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan telah membawa hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Pelaksanaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2011 telah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong terciptanya Pemerintahan yang berkualitas dalam upaya peningkatan produktivitas sumber daya manusia dan sumber daya alam, sehubungan dengan berbagai permasalahan di Kabupaten Banggai Kepulauan seperti belum optimalnya pengelolaan pemerintahan, terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan hak dasar yang bermutu, masih terbatasnya jumlah dan mutu infrastruktur, serta rendahnya mutu pelayanan publik. Selain itu, dalam rangka mempertahankan kearifan lokal dan budaya masyarakat menjadi tata nilai dan perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai religiusitas, maka berbagai upaya terus didorong ke arah tersebut.

Berbagai tantangan tersebut perlu dipecahkan secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk masa bakti tahun 2011-2016 telah merumuskan visi pembangunan, yaitu: **“MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS, ADIL, DEMOKRATIS DAN BERSIH DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGGAI KEPULAUAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**.

Visi pembangunan tersebut menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 yang memuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Selain itu, RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-



2016 adalah tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Banggai Kepulauan dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan secara berjenjang.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

- (1) mendukung terwujudnya visi dan misi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan karakteristik kepulauan dengan fokus pada pemantapan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses percepatan pembangunan;
- (2) menjabarkan visi, misi, dan program oleh Bupati/Wakil Bupati Banggai Kepulauan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2011 sampai dengan tahun



2016;

- (3) menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Banggai Kepulauan, APBN dan sumber dana lainnya;
- (4) mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antarSKPD, antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Pemerintah Pusat;
- (5) menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (6) menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, amanah, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- (7) mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, swasta dan masyarakat.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan mengacu pada:

- (1) Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
- (2) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);



- (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
- (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (15) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- (16) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
- (19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
- (20) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006–2026;
- (21) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011–2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 04);
- (22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.72-659 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.



1.4. HUBUNGAN RPJMD DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.4.1 RPJMD dan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan

RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Banggai Kepulauan masa bakti tahun 2011-2016, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026.

Visi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 adalah **BANGKEP, Kabupaten Maritim yang Berdaya Saing dan Sejahtera.**

Misi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 adalah

- Memelihara dan mengembangkan suasana kehidupan yang *aman dan tertib* serta mengedepankan *nilai-nilai moral* sebagai perwujudan *masyarakat yang agamis*.
- Menerapkan dan membudayakan "*clean government*" dan "*good governance*" dengan penekanan pada *supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, kehidupan yang demokratis* bagi seluruh pihak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- Mengembangkan *semangat dan nilai-nilai kewirausahaan* bagi seluruh masyarakat dan bagi pemerintah (*reinventing government*) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif.
- Mengembangkan *interkoneksi* internal antar kabupaten maupun eksternal antar provinsi, bahkan antar negara (internasional).
- Mengembangkan upaya pembangunan melalui *pemberdayaan* dan *partisipasi* masyarakat, dimana fungsi utama pemerintah adalah *fasilitasi*.



- Menerapkan kebijakan *berbasis riset dan mengandalkan IPTEK* dalam seluruh aspek.
- Melaksanakan *pembangunan yang berkelanjutan (sustainable)*.

Selain itu, RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2006-2026 menyebutkan bahwa fokus pembangunan tahap kedua (RPJMD) Tahun 2011-2016 adalah :

- Peningkatan prasarana dan sarana pertanian dan industri/agroindustri yang direlevansikan dengan Sub-Wilayah Pembangunan, dan pengembangan teknologi dan kelembagaan
- Peningkatan prasarana dan sarana pendukung Sub- Wilayah Pembangunan
- Studi jalan lintas darat dan pembangunan jalan/jembatan dan pengembangan terminal
- Studi dan penyiapan pembangunan Bandara
- Peningkatan pembangunan dermaga yang dengan fasilitas penunjang yang relatif lebih lengkap
- Penyiapan dermaga dan kapal cepat Banggai ke Luwuk (bandara)
- Lanjutan pembangunan prasarana dan sarana untuk peningkatan kapasitas listrik
- Lanjutan pembangunan prasarana dan sarana untuk peningkatan kapasitas air bersih
- Implementasi Manajemen SDA–Pengembangan dan pemanfaatan (antara lain: Manajemen DAS, Prasarana dan Sarana Pengawasan Penggunaan Hutan/Tambang/ penangkapan), dan konservasi
- Peningkatan pembangunan penyiapan prasarana dan sarana pendeteksi bencana alam (antaranya: gempa/gelombang pasang, banjir, dan longsor)

1.4.2 RPJMD dan RPJM Nasional 2010-2014

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Pemerintah. Prioritas pembangunan nasional 2010-2014 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah



reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup dan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.



1.4.3 RPJMD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan juga memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Banggai Kepulauan diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk. Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi pertimbangan utama.

1.4.4 RPJMD dan Rencanan Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan. RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

1.4.5 RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berjangka 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (BAPPEDA & PM) Kabupaten Banggai Kepulauan. Renstra SKPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan SKPD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis SKPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan




pendanaan dan sumber dana.

1.4.6 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya





1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Landasan Hukum
 - 1.4 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - 1.5 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH
 - 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
 - 3.1 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3.2 Kerangka Pendanaan 2011 – 2016

- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - 4.1 Permasalahan Utama Pembangunan Banggai Kepulauan
 - 4.2 Isu Strategis Pembangunan

- BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
 - 5.1 Dasar Filosofis
 - 5.2 Visi dan Misi
 - 5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 6.1 Misi 1
 - 6.2 Misi 2
 - 6.3 Misi 3
 - 6.4 Misi 4
 - 6.5 Misi 5
 - 6.6 Misi 6



- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - 7.1 Misi 1
 - 7.2 Misi 2
 - 7.3 Misi 3
 - 7.4 Misi 4
 - 7.5 Misi 5
 - 7.6 Misi 6
- BAB VIII KEBUTUHAN PENDANAAN
 - 8.1 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
 - 8.2 Kerangka Pendanaan
- BAB IX PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETEPATAN INDIKATOR KINERJA
 - 9.1 Pentahapan Pembangunan
 - 9.2. Road Map Pembangunan
 - 9.3 Penetapan Indikator Kinerja
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
 - 10.1 Pedoman Transisi
 - 10.2 Kaidah Pelaksanaan
- BAB XI PENUTUP